



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 19/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima selanjutnya diatur
dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan
Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 10 Mei 2021





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang di butuhkan melalui ;
 - (1)Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi foto copy identitas diri (KTP Elektronik/ Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - (2)Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website;
 - (3)Menirim faks formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan faks identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil) ke Nomor faks PPID
2. Melakukan register formulir pengajun keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID;
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan para pemohon informasi dan memerintahkan petugas PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi;
4. Memerintahkan kepada petugas PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi;
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi tersebut telah masuk ke daftar informasi dipublikasi (DIP), atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi;
6. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak masuk dalam daftar informasi dipublikasi DIP yang telah di umumkan, karena informasi dimaksud belum tersedia atau termasuk jenis informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

